

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. ,Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah. Pemerintah Daerah sebagai satuan yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai otonomi daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun, Pemerintah Pusat tidak dapat memberikan sepenuhnya pembiayaan kepada daerah, maka kepada daerah diberikan kewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri.

Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia sangat mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama untuk menunjang pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah yang besar akan membantu pembangunan di Kota Padang yang sempat terganggu karena musibah gempa di tahun 2009. Adapun PAD Kota Padang dalam 5 tahun terakhir adalah :

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang  
Tahun 2008 - 2012**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Persentase
2008	128.469.134.954	117.866.279.170	91,71%
2009	133.164.556.383	113.268.654.182	85,06%
2010	120.926.262.740	116.435.656.590	96,29%
2011	164.935.233.893	150.151.686.556	91,04%
2012	187.627.806.660	189.450.840.075	100,97%

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah (dalam hal ini Kota Padang), Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah (Pendapatan Asli Daerah) dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam sejarah Pemerintahan Daerah Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah.

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penyempurna dari aturan tentang pajak dan retribusi daerah. Sebagai salah satu bagian dari upaya perbaikan terus menerus, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memperbaiki 3 hal, yaitu : penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,

pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan, dan peningkatan efektivitas pengawasan. Ketiga hal ini berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tepat.

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten / kota terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan apa yang telah diatur pada peraturan ini, terlihat jelas bahwa daerah mempunyai sumber pemasukan yang cukup banyak di sektor pajak daerah. Pajak Daerah menjadi penyumbang sangat besar dalam penerimaan PAD di masing-masing daerah. PAD yang besar akan memudahkan setiap daerah untuk menjalankan pembangunannya. Oleh karena itu setiap daerah berupaya semaksimal mungkin untuk menggali penerimaan dari sektor ini melalui aturan-aturan yang telah diatur di masing-masing daerah.

Kota Padang sendiri dalam pemungutan Pajak Daerah, mengeluarkan beberapa peraturan daerah agar lebih bisa menggali sisi potensial dari penerimaan pajak daerah yaitu : Perda Kota Padang nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Kota Padang nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Perda kota Padang nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Tanah Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adanya penambahan beberapa unsur pokok dari Pajak Daerah seperti BPHTB dan pajak atas kos yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar, serta peningkatan tarif Pajak atas Mineral Bukan Logam dan Batuan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Padang. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa, dan membahas lebih lanjut tentang penerimaan pajak daerah di kota Padang dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :

**“Analisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Padang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pajak Daerah merupakan salah satu sektor yang potensial untuk penerimaan PAD Kota Padang. Namun perlu diteliti lebih lanjut tentang :

1. Sejauh manakah kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD di Kota Padang?
2. Faktor apa sajakah yang bisa mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui sejauh mana kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD di Kota Padang.
2. Mengetahui faktor apa sajakah yang bisa mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan mahasiswa tentang Pajak Daerah.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Kota Padang dalam menetapkan kebijakan dan bagaimana sebaiknya pemerintahan Kota Padang memperlakukan Pajak Daerah ini agar meningkat dari tahun ke tahun.
3. Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan pendahuluan yang melatarbelakangi masalah tentang kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang. Dalam bab ini juga menerangkan tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang menjabarkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang pajak, pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Dalam

bab ini juga menerangkan tentang review penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dalam penelitian ini.

Bab III berisi metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, variable penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang keadaan Kota Padang secara singkat dan analisis terhadap data-data yang didapatkan mengenai penerimaan masing-masing pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang.

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang merangkum semua temuan yang berkaitan dengan penelitian dan saran untuk dinas terkait mengenai pemungutan pajak daerah di Kota Padang.